

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas
7. Bidang adalah Bidang pada Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
8. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
9. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis khusus operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-subbagiandan Bidang-bidang yang membawahkan Seksi-seksi;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahkan :
 - 1) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil;
 - 2) Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi Nelayan Kecil; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan Kecil.
 - b. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan
 - 2) Seksi Kemitraan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan
 - 3) Seksi Kelembagaan Usaha kecil Pembudidaya Ikan.
 - c. Bidang Perizinan dan Tempat Pemasaran Ikan, membawahkan :
 - 1) Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidaya Ikan;
 - 2) Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); dan
 - 3) Seksi Tempat Pemasaran Ikan.

- d. Bidang Pengelolaan Ikan, membawahkan :
- 1) Seksi Kawasan Pembudidayaan Ikan;
 - 2) Seksi Pengelolaan Air dan Lahan, dan
 - 3) Seksi Perbenihan, Pembinaan Cara Budidaya Ikan Yang Baik dan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menangani urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang teknis Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program, anggaran dan kegiatan Dinas;
- b. pengoordinasian kegiatan dinas;
- c. penyelenggaraan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahatanganan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaantugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan Anggaran Subbag Perencanaan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perikanan;
 - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Dinas;
 - d. menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP dinas;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Asset dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai Tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - c. melaksanakan kegiatan pembendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan Dinas;
 - d. menyusun laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan akhir tahun;
 - e. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
 - f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian asset Dinas;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi dan mutasi aset;
 - c. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - d. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Dinas;
 - e. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan Dinas;

- g. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pengawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- k. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan nelayan kecil.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil;
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil;

- c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan kecil; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kemitraan,IPTEK dan Informasi Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi,mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan, Akses Iptek dan Informasi Nelayan Kecil;
 - b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan, Akses Iptek dan Informasi Nelayan Kecil;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik bidang perikanan tangkap;
 - d. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan , Akses Iptek dan Informasi Nelayan Kecil; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kelembagaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi,mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 - b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 - c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Pasal 12

BidangPemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan.

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya ikan;
- c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya ikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kemitraan, Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan, Akses Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan fasilitas Kemitraan, Akses Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan statistik bidang perikanan budidaya;
- d. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas Kemitraan, Akses Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
 - b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
 - c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perizinan dan Tempat Pemasaran Ikan

Pasal 15

Bidang Perizinan dan Tempat Pemasaran Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang perizinan dan tempat pelelangan ikan.

Pasal 16

Bidang Perizinan dan Tempat Pemasaran Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidaya Ikan;
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI); dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidaya Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan Penerbitan SIUP Pembudidaya Ikan;

- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Penerbitan SIUP Pembudidaya Ikan;
 - c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Penerbitan SIUP Pembudidaya Ikan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan, bahan perumusan penyelenggaraan Penerbitan Tanda pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Penerbitan Tanda pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
 - c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Penerbitan Tanda pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan, bahan perumusan penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Kawasan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan, bahan perumusan penyelenggaraan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengelolaan Air dan Lahan dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data, analisis, penyiapan perumusan penyelenggaraan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- c. mengevaluasi serta melaporkan penyelenggaraan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Perbenihan, Pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang baik (CPIB) dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang baik (CPIB), penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, dan/atau benih Ikan;
 - b. melaksanakan kebijakan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang baik (CPIB), penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, dan/atau benih Ikan;
 - c. mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembesaran Ikan yang baik (CPIB), penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, dan/atau benih Ikan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 26

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 27

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 51